

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI CICAK
MELALUI MEDIA *PLATFORM* TOKOPEDIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S.1) Program Studi Hukum
Keluarga Islam Pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Oleh:

Ajeng Yulian Mardatila
NIM. 2012019058



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2025 M / 1446 H

SKRIPSI

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI CIIAK MELALUI MEDIA PLATFORM TOKOPEDIA

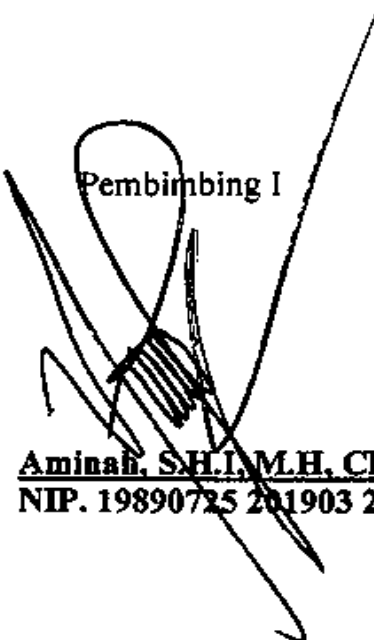
Diajukan Oleh:

Ajeng Yulian Mardatila
NIM. 2012019058

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Studi: HES/Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Aminah, S.H.I, M.H, CPM, CPCLE, CPArb, CPA
NIP. 19890725 201903 2 011

Pembimbing II


Fika Andriana, M.Ag
NIP. 19911011 201903 2 011

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI CICAK MELALUI MEDIA *PLATFORM* TOKOPEDIA

Diajukan Oleh:

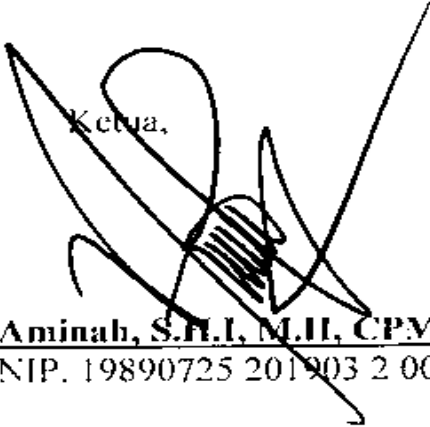
Ajeng Yulian Mardatila
NIM. 2012019058

Telah Dipertahankan dalam Sidang Munaqasah Oleh Dewan Penguji dan Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menempuh Pendidikan Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Pada Tanggal

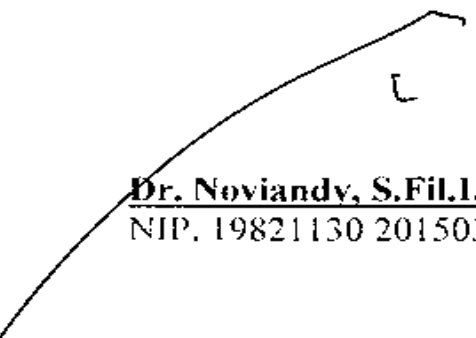
24 Februari 2025 M
Senin, 25 Syaban 1446 H

Dewan Penguji:

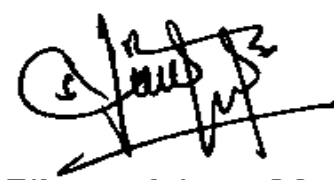
Ketua,


Aminah, S.H.I, M.II, CPM, CPCLE, CPArb, CPA
NIP. 19890725 201903 2 001

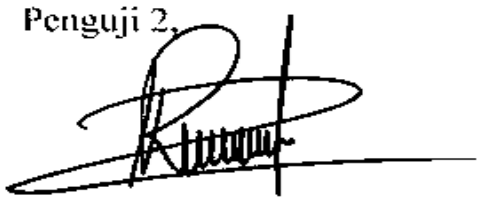
Penguji 1,


Dr. Novian, S.Fil.I, M. Hum
NIP. 19821130 201503 1 002

Sekretaris


Fika Andriana, M.Ag
NIP. 19911011 201903 2 011

Penguji 2,


Ryzka Dwi Kurnia M.Pem.I
NIP. 19920128 202012 2 021

Mengethaui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. Yaser Amri, M.A
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ajeng Yulian Mardatila
NIM : 2012019058
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 20 Mei 2000
Fakultas : Syariah
Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Alue Buloh

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI CICAK MELALUI MEDIA PLATFORM TOKOPEDIA”** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi hasil karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 14 Febuari 2025

Yang membuat pernyataan

Materi: 
Ajeng Yulian Mardatila

ABSTRAK

Nama: Ajeng Yulian Mardatila, Tempat/Tanggal Lahir: Langsa, 20 Mei 2000, NIM: 2012019058, Judul Skripsi: **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Cicak Melalui Media Platform Tokopedia.**

Salah satu fenomena yang terjadi adalah adanya transaksi jual beli cicak secara online, termasuk di platform Tokopedia. Dalam ajaran Islam, cicak termasuk dalam kategori hewan fasik yang diperintahkan untuk dibunuh dan dianggap sebagai hewan yang membawa sifat-sifat fasik. Namun, dalam praktik jual beli, terutama jika melibatkan cicak sebagai objek transaksi, terdapat kesenjangan antara anjuran untuk membunuh dan praktik ekonominya. Transaksi jual beli cicak dapat menciptakan dilema antara kepatuhan terhadap ajaran Islam dan kebutuhan ekonomi, yang menuntut evaluasi moral dan etis lebih lanjut dalam konteks penjualannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana praktik jual beli cicak pada media platform Tokopedia dan 2). Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli cicak. Tujuan penelitian ini yaitu, 1). Untuk mengetahui praktik jual beli cicak pada media platform Tokopedia dan 2). Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli cicak. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian (*library reaserch*) atau kajian pustaka.. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). Transaksi ini dilakukan melalui berbagai platform, baik daring maupun luring, dengan memenuhi syarat dasar jual beli seperti kerelaan dan kejelasan ijab kabul. Meskipun cicak dianggap najis menurut beberapa mazhab, manfaatnya dalam pengobatan alternatif dan kebutuhan masyarakat memberikan dasar untuk membolehkan praktik jual beli. 2). Dalam perspektif muamalah, jual beli cicak di Indonesia sah jika memenuhi syarat hukum Islam. Meskipun cicak dianggap najis oleh beberapa mazhab, transaksi ini dianggap sah jika ada manfaat jelas dan signifikan. Para pelaku jual beli harus memastikan transaksi dilakukan dengan kerelaan, tanpa paksaan, dan dengan keadilan serta transparansi harga. Cicak sebagai objek jual beli dianggap sah bila bermanfaat, berada dalam kekuasaan penjual, dan diketahui oleh pembeli.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Jual Beli Cicak, Media Platform Tokopedia

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'laikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI CICAK MELALUI MEDIA PLATFORM TOKOPEDIA”**. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. H. Yaser Amri, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Ibu Aminah, S.H.I, M.H, CPM, CPCLE,CPArb, CPA, selaku pembimbing pertama dan Ibu Fika Andriana, M.Ag, selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.
4. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

5. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 14 Februari 2023
Penulis,

Ajeng Yulian Mardatila

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vokal rangkap (أَيَّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
2. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fātihah*), (الْعُلُومُ = *al-‘ulūm*) dan (قِيمَةٌ = *qīmah*).
3. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama

dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حُ = *haaddun*), (سُد = *saddun*), (طَيَّب = *taayyib*).

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI.....	 15
A. Pengertian Dasar Jual Beli	15
1. Pengertian Jual Beli.....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
4. Bentuk-bentuk Jual Beli.....	21
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	25
6. Jual Beli yang Dilarang.....	30
B. Fiqh Muamalah	33
1. Pengertian Fiqh Muamalah	33
2. Pembagian Fiqh Muamalah.....	34
3. Prinsip-prinsip Fiqh Muamalah.....	36
4. Fiqh Muamalah dalam Islam.....	40
 BAB III METODE PENELITIAN	 43
A. Pendekatan Penelitian	43
B. Jenis Penelitian.....	44
C. Sumber Data.....	44
D. Metode Pengumpulan Data	45
E. Metode Analisis Data	47
 BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 49

A. Praktik Jual Beli Cicak pada Media <i>Platform</i> Tokopedia.....	49
B. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Cicak	56
C. Analisa Penulis.....	70
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan semua aspek kehidupan manusia. Tidak hanya sebagai panduan untuk ritual ibadah dan tata cara spiritual, Islam juga menawarkan prinsip-prinsip dasar serta pedoman hidup yang meliputi segala aspek, mulai dari moralitas, sosial, hingga ekonomi. Dalam konteks ekonomi, misalnya, Islam memberikan aturan yang jelas tentang muamalah, yaitu hubungan antar manusia dalam urusan ekonomi yang meliputi perdagangan, keuangan, dan transaksi lainnya.¹

Transaksi jual beli adalah suatu aktivitas yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, mengingat pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi terhadap komunitasnya. Setiap individu memerlukan sesama untuk menjalankan berbagai aktivitas muamalah. Allah SWT menciptakan manusia dengan kebutuhan terhadap sesama, agar mereka saling membantu dan bertukar kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kemaslahatan bersama. Untuk mencapai tujuan hidup, pemenuhan kebutuhan dilaksanakan dalam bermacam cara. Salah satu pendekatan yang paling banyak diterapkan adalah melalui transaksi jual beli, yang menjadi aktivitas penting dalam masyarakat untuk memenuhi berbagai keperluan hidup.²

Muamalah merupakan interaksi antara individu dalam upaya memperoleh kebutuhan fisik menggunakan cara yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan pedoman

¹ Rusmala Dewi. Universalisme Islam Dan Kosmopolitisme Peradaban. *Jurnal Nurani*, vol. 13, no. 1, Juni 2013, h. 49 - 68.

² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-Su pres, 2018), h. 74.

agama. Dalam hal ini, Islam menyediakan norma dan aturan yang adil dalam mencari kesejahteraan, dengan tujuan memberikan ruang bagi perkembangan kehidupan manusia dalam aspek muamalah di masa mendatang. Islam memiliki peran dalam mengarahkan agar perkembangan tersebut tidak menyebabkan ketidakadilan atau kesenjangan antara pihak-pihak yang terlibat, serta tidak memberikan kebebasan yang berlebihan kepada satu pihak yang merugikan orang lain.³ Dengan demikian, permasalahan muamalah diatur dengan seadil-adilnya agar setiap individu dapat memenuhi kebutuhannya tanpa menimbulkan kerugian atau dampak buruk bagi orang lain.⁴

Seiring berjalannya waktu, untuk mencukupi keperluan hidup, setiap individu harus senantiasa bertakwa, sehingga saat menjalankan transaksi, mereka dapat memahami tugas, hak sekaligus kewajiban yang mesti dijalankan. Dengan demikian, seseorang dapat membedakan mana yang seharusnya dijalankan dan sebaiknya dihindari dalam menjaga kesahannya dalam jual beli. Selain itu, kajian Fiqh Muamalah sebagai cabang ilmu yang mengatur beragam jenis tindakan atau transaksi, memberikan panduan yang jelas berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam ajaran agama Islam.⁵ Maka dari itu, sebagai bidang ilmu yang berhubungan dengan aktivitas manusia, Fiqh Muamalah akan berlangsung mengalami kemajuan yang seiring dengan perubahan kehidupan umat manusia. Perkembangan ini memungkinkan Fiqh Muamalah untuk diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan sosial. Namun, masih banyak pihak yang terlibat

³ Moh. Sa'i Affan. Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam. *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, Edisi 3, 2023, h. 1-24.

⁴ Mohammad Solehuddin, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 70.

⁵ Nasrun Haruen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.

dalam transaksi belum sepenuhnya mengerti aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku, khususnya di Indonesia. Hal ini meliputi pemahaman tentang syarat dan rukun yang wajib dipenuhi dalam proses bermuamalah, hingga aspek benda yang diperjualbelikan. Akibatnya, sering kali muncul perilaku yang melanggar aturan dan menyalahi kaidah etika dalam transaksi jual beli, tanpa memperhatikan hukum yang mengatur status objek barang yang diperjualbelikan, serta tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang dapat timbul dari perbuatan tersebut.⁶

Semakin berkembangnya zaman, transaksi perdagangan selalu mengalami perkembangan yang pesat seiring berjalannya waktu, terutama dengan kemajuan teknologi interaksi dan penyampaian informasi yang begitu cepat. Fenomena ini menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi beragam dan intensitasnya yang tinggi tentu menyebabkan transaksi jual beli semakin beragam, terutama terkait dengan objek yang diperdagangkan seperti jual beli Cicak sebagai obat penyembuhan. Penjualan cicak seakan menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Maraknya jual beli cicak dan juga cicak kering sudah merambah ke berbagai elemen masyarakat. Jual beli cicak ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk dapat mencari pasar baik sebagai obat-obatan, di ekspor ke luar negeri missal ke china dan Thailand, bahkan juga dijual di dalam negeri untuk digunakan oleh si pembeli.

Dalam Islam, jual beli harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh syara' yang mencakup syarat dan rukun tertentu. Rukun muamalah yang utama terdiri dari 3 unsur yang wajib, yaitu *shighat aqid* (perjanjian antara pelaku jual beli) dengan syarat bahwa kedua pihak harus sudah mumayyis dan sehat akal nya agar transaksi

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet, 8, (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2013), h. 68.

tersebut sah. Selain itu, dalam proses akad, tidak boleh ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap penjual atau pembeli. Terakhir, transaksi jual beli harus melibatkan ma'qud 'alaih, yaitu barang yang menjadi objek jual beli. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli antara lain: barang yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, menjadi milik penjual, serta dapat diketahui oleh kedua belah pihak mengenai dzat, bentuk, kadar, dan sifat barang tersebut.⁷

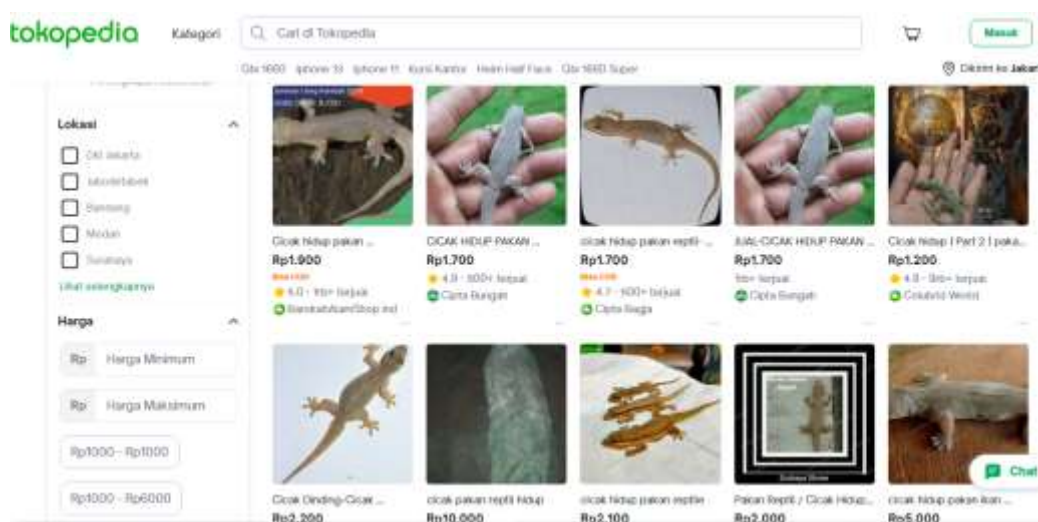
Saat ini, penjualan cicak bukanlah hal yang dianggap tabu. Bahkan, aktivitas ini telah berkembang menjadi salah satu peluang bisnis yang menguntungkan. Hal ini mendorong banyak peternak untuk berlomba-lomba dalam memburu dan beternak cicak. Proses beternak cicak sendiri memerlukan waktu yang cukup lama dan usaha yang keras untuk memenuhi permintaan pasar. Para peternak biasanya menempatkan cicak di tempat yang tenang dan menyediakan pakan berupa jangkrik atau udang kering untuk menjaga kesehatannya. Dalam hal pemasaran, umumnya konsumen langsung datang ke peternak untuk memilih cicak yang diinginkan. Mayoritas konsumen cenderung memilih cicak yang berukuran besar dan siap pakai untuk tujuan tertentu.

Seiring berjalannya waktu, transaksi perdagangan selalu mengalami perkembangan yang pesat, terutama dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan transaksi dilakukan secara daring. Salah satu fenomena yang terjadi adalah adanya transaksi jual beli cicak secara online, termasuk di platform Tokopedia. Cicak banyak dijual oleh beberapa toko online dengan berbagai tujuan, seperti untuk pakan reptil, obat tradisional, hingga keperluan ekspor ke luar negeri

⁷ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 168.

seperti ke China dan Thailand. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari Rp 1.200 hingga Rp 10.000 per ekor, tergantung pada ukuran dan kondisi cicak tersebut.

Hasil observasi yang peneliti lakukan menemukan bahwa penjualan cicak secara online semakin marak dipasarkan, akun jual beli online seperti aplikasi tokopedia disasark oleh si penjual untuk melakukan transaksi jual beli cicak hidup bahkan cicak kering. Misal jual beli cicak untuk pakan reptile, seperti yang terlihat pada gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1. Jual Beli Cicak secara Online

Berdasarkan keterangan gambar diatas melalui observasi yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa harga yang ditawarkan oleh penjual sangat bervariasi, mulai harga yang paling murah yaitu Rp. 1.200,- hingga Rp. 10.000,- per ekornya. Cicak merupakan hewan rumah yang tingkat berkembangbiaknya cukup tinggi, sehingga penjual dalam hal ini yang menjual cicak akan sangat mudah didapatkan dan ditangkap dari rumah ke rumah.

Sesungguhnya, dalam Islam cicak termasuk hewan fasik, yang mana hewan fasik yang boleh untuk dibunuh. membunuh cicak yang termasuk dalam kategori hewan fasik, sesuai dengan petunjuk syariat, bisa mendatangkan pahala.⁸

Dari Ummu Syarik –radhiyallahu ‘anha-, ia berkata,

عَنْ أُمِّ شَرِيكِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – ﷺ – أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَقَالَ «كَانَ
«يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ»

Artinya : “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau bersabda, “Dahulu cicak ikut membantu meniup api (untuk membakar) Ibrahim ‘alaihis salam.”* (HR. Bukhari, no. 3359).⁹

Menurut Imam Nawawi, dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa membunuh cicak akan memperoleh seratus kebaikan, sementara dalam riwayat lain disebutkan tujuh puluh kebaikan. Imam Nawawi menyimpulkan bahwa jumlah kebaikan atau pahala yang diperoleh bergantung pada niat dan keikhlasan seseorang, serta sejauh mana kesempurnaan dalam tindakan tersebut. Seratus kebaikan diperoleh jika niatnya murni hanya karena Allah, sedangkan tujuh puluh kebaikan didapat jika niatnya tidak sepenuhnya untuk Allah. Wallahu a'lam. (Syarh Shahih Muslim, 14: 210-211).¹⁰

Penelitian ini memiliki urgensi dalam mengkaji kesenjangan antara ajaran Islam yang menganjurkan pembunuhan cicak dengan praktik jual belinya yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, perlu ada kejelasan mengenai status transaksi ini, apakah diperbolehkan atau bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mengeksplorasi aspek

⁸ , Muhammad Zaki. "Hadits Tentang Perintah Membunuh Cicak (Tinjauan Hikmah Tasyri')." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 16.1 (2022): 15-40.

⁹ Badruddin Al-Aini, *Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari*, (Beirut, Dar Ihya Turats, t.th), juz XV, h. 250.

¹⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 53

etika dan moralitas dalam perdagangan cicak, mengingat adanya perintah untuk membunuhnya namun di sisi lain terdapat nilai ekonomi yang dihasilkan.

Seiring dengan pembahasan yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Cicak Melalui Media *Platform* Tokopedia”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli cicak pada media *platform* Tokopedia?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli cicak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli cicak pada media *platform* Tokopedia.
2. Untuk mengetahui hukum jual beli cicak menurut perspektif fiqh muamalah.

D. Penjelasan Istilah

1. Hukum

Secara leksikal, hukum merujuk pada aturan atau norma yang secara resmi diakui dan dianggap mengikat, yang ditetapkan oleh otoritas atau pemerintah. Hukum juga mencakup berbagai peraturan seperti undang-undang dan peraturan yang berkaitan, prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakat, serta keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum.¹¹

2. Hukum Islam

¹¹ Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), h. 82.

Hukum Islam adalah seperangkat aturan dan pedoman yang diturunkan oleh Allah SWT melalui wahyu-Nya, yang tercermin dalam Al-Qur'an, Hadis, serta *ijma'* dan *qiyas*. Hukum ini mengatur seluruh aspek kehidupan umat Muslim, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah (hubungan antar sesama), hingga hukum pidana dan keluarga.¹² Tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat dengan menegakkan keadilan, mengatur hak dan kewajiban, serta menjaga moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari.

3. Jual Beli Cicak

Jual beli adalah suatu transaksi atau akad yang dilakukan antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, di mana penjual menyerahkan barang atau jasa kepada pembeli dengan imbalan sejumlah uang atau harga yang telah disepakati. Dalam konteks hukum Islam, jual beli (*bai'*) adalah perjanjian yang sah jika memenuhi rukun dan syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan harga, objek yang jelas, dan kedua pihak melakukan transaksi tanpa paksaan. Jual beli dalam Islam juga harus bebas dari unsur penipuan, *gharar* (ketidakjelasan), dan *riba* (bunga atau keuntungan yang tidak sah).¹³ Cicak adalah sejenis reptil kecil yang termasuk dalam keluarga Gekkonidae. Hewan ini dikenal dengan tubuhnya yang kecil, lincah, serta kemampuannya untuk berjalan di dinding dan permukaan vertikal lainnya berkat adanya jari-jari kaki yang dilengkapi dengan cakram penghisap.¹⁴

4. Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah menurut Musthafa Ahmad Zarqa dalam Ghuftron Ajib merujuk pada aturan-aturan yang mengatur tindakan manusia dan interaksi antar

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam_di_Indonesia diakses pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 22.04 WIB

¹³ Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 31.

¹⁴ Arif Nurul, *Flora dan Fauna*, (Fengelina: Kids Book, 2008), h. 54

sesama dalam hal-hal yang berhubungan dengan harta, hak-hak atas harta, serta penyelesaian sengketa di antara mereka¹⁵.

E. Kajian Terdahulu

Tinjauan pustaka atau kajian terdahulu merupakan penelitian terhadap karya-karya sebelumnya yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan, bertujuan untuk menghindari pengulangan, plagiarisme, serta memastikan orisinalitas dan validitas dari penelitian yang dilaksanakan. Tinjauan pustaka ini sangat penting dalam setiap karya ilmiah, termasuk skripsi, untuk memetakan dan mendokumentasikan temuan-temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya, guna mencegah terjadinya duplikasi atau plagiasi, sehingga keaslian dan kredibilitas penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁶

Dalam karya ilmiah ini, penulis akan mengkaji penelitian-penelitian yang telah dilakukan terkait dengan objek studi hukum jual beli cicak menurut fiqh muamalah. Berikut ini, penulis akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Sukron Katsir pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Jual Beli Satwa Dilindungi Perspektif Fiqh Muamalah Dan Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”.¹⁷ Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual,

¹⁵ Mhd. Erwin Munthe. *Urgensi Memahami Fiqh Muamalah*. (Bengkalis: STIE Syariah, 2018).

¹⁶ Husain Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara.1996) hlm. 34.

¹⁷ Sukron Katsir. *Jual Beli Satwa Dilindungi Perspektif Fiqh Muamalah Dan Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, *Skripsi*. (Jember: IAIN Jember, 2021)

menggunakan data hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi, dengan analisis konten (content analysis). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Kesimpulannya: 1) Jual beli satwa dilindungi dilarang dalam Fiqh Muamalah karena tidak memenuhi syarat jual beli dan prinsip muamalah (najis, bukan milik sendiri, mendatangkan kemudharatan, serta penganiayaan terhadap satwa); 2) Jual beli satwa dilindungi dapat menyebabkan kepunahan, merusak ekosistem, mengancam spesies endemik, serta merugikan ekonomi. Oleh karena itu, UU No. 5 Tahun 1990 melarang jual beli satwa dilindungi untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Imam Fawaid pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Analisis Jual Beli Tokek Menurut Perspektif Hukum Islam”.¹⁸ Hasil penelitian mengenai jual beli tokek menunjukkan berbagai pendapat dari para ulama madzhab. Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli tokek hukumnya haram, sementara Imam Malik memiliki pandangan yang berbeda mengenai status hukum jual beli tokek. Imam Hanafi, di sisi lain, membolehkan jual beli tokek dengan syarat adanya manfaat yang jelas. Secara umum, Islam memperbolehkan konsumsi tokek apabila digunakan sebagai obat yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia, dan jual beli tokek dalam konteks ini juga dianggap halal.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Elva Silviana Mulyani pada tahun 2024 dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Daging Cicak (Studi Kasus di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember). Hasil penelitian menunjukan bahwa dari segi hukum ekonomi syariah, jual

¹⁸ Imam Fawaid, Analisis Jual Beli Tokek Menurut Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Hukmi* : Volume 2, No. 1, Mei 2021.

beli cicak ini telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, sehingga transaksinya sah. Tidak ada unsur gharar, riba, atau maisir dalam transaksi ini. Meskipun cicak termasuk hewan haram dan menjijikkan, transaksi tetap sah karena dilakukan dengan dasar kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli, tanpa ada kecurangan.¹⁹

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Setiyowati Lilis pada tahun 2019 dengan judul "Persepsi Tokoh Agama Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tokek di Desa Kertomulyo, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati".²⁰ Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa praktik jual beli tokek dilakukan oleh para pencari dan pengepul karena beberapa faktor. Pertama, faktor ekonomi, di mana hasil dari penjualan tokek dianggap menguntungkan bagi penjual dan pengepul. Kedua, tokek digunakan sebagai obat alternatif untuk mengatasi penyakit. Dalam hukum Islam, ada dua pendapat terkait jual beli tokek. Beberapa ulama membolehkan transaksi ini dengan alasan manfaatnya, sementara yang lain tidak membolehkannya karena mempertimbangkan kesucian objek yang diperdagangkan. Di Desa Kertomulyo, penduduk cenderung mengikuti pendapat ulama yang membolehkan jual beli tokek berdasarkan manfaatnya, khususnya sebagai obat alternatif untuk penyakit.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Yuhad Nafisah tahun 2018, dengan judul "Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)".²¹ Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas jual beli bekicot bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan dianggap haram. Hal

¹⁹ Elva Silviana Mulyani, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Daging Cicak (Studi Kasus Di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)*. (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, 2024).

²⁰ Lilis Setiyowati, *Persepsi Tokoh Agama Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tokek Di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati*, (*Jurnal : IAIN Slatiga*, 2019)

²¹ Yuhad Nafisah, *Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi*", (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2018)

ini disebabkan oleh ketidaksesuaian bekicot dengan persyaratan yang ditetapkan untuk barang yang sah diperjualbelikan menurut hukum Islam. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jual beli bekicot di daerah tersebut, dengan kesimpulan bahwa transaksi ini tergolong dalam kategori syubhat (diragukan). Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan untuk menghindari keraguan dengan tidak mengonsumsi, membudidayakan, atau memperjualbelikan hewan tersebut.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu setiap penelitian mengkaji topik jual beli dari perspektif hukum Islam, menilai apakah praktek tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Ini mencakup analisis apakah transaksi memenuhi syarat dan ketentuan hukum Islam, seperti kepatuhan terhadap prinsip kemanfaatan dan kepatuhan terhadap syarat jual beli yang sah. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu terdapat pada terdapat pada fokus objek penelitian yang dikaji penelitian terdahulu tentang tokek, satwa dilindungi, dan bekicot. Sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan yaitu mengenai hukum jual beli cicak menurut perspektif fiqh muamalah, bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam kajian terkait cicak secara khusus.

Adapun kebaruan penelitian ini mengkaji jual beli cicak dalam perspektif fiqh muamalah, yang merupakan objek kajian yang kurang dieksplorasi dalam literatur hukum Islam dibandingkan dengan satwa lain seperti tokek atau bekicot. Fokus ini memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana hukum Islam memandang transaksi jual beli cicak, sebuah hewan yang sering dianggap menjijikkan dan kurang mendapatkan perhatian dalam kajian hukum ekonomi syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu struktur atau kerangka yang menggambarkan urutan dan cara penyajian materi atau topik dalam suatu tulisan ilmiah, seperti skripsi, tesis, atau laporan penelitian. Sistematis pembahasan bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi karya ilmiah tersebut. Secara umum, sistematika pembahasan dalam penelitian atau karya ilmiah mencakup beberapa bagian penting, seperti:

BAB I menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II menjelaskan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, serta tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan transaksi jual beli cicak.

BAB III, menjelaskan metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV, menyajikan hasil penelitian yang berkaitan dengan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan terhadap objek penelitian.

BAB V berisi kesimpulan dari temuan penelitian dan memberikan saran-saran yang dapat dijadikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau implementasi praktis di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Cicak pada Media *Platform* Tokopedia

Praktik jual beli cicak di Indonesia telah berlangsung sejak lama dan semakin berkembang seiring meningkatnya permintaan pasar, terutama dalam bidang pengobatan tradisional dan penelitian ilmiah. Cicak yang diperjualbelikan tersedia dalam berbagai bentuk, baik yang masih hidup maupun yang telah dikeringkan dan diawetkan. Transaksi jual beli cicak ini dilakukan melalui berbagai metode, mulai dari perdagangan konvensional di pasar hingga pemasaran secara daring melalui *platform e-commerce*.

Perdagangan cicak di Indonesia dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu jalur konvensional dan jalur digital. Dalam jalur konvensional, cicak dikumpulkan oleh pengepul dari hasil tangkapan di alam atau dari peternakan khusus, kemudian dijual di pasar tradisional, toko-toko herbal, atau langsung kepada konsumen yang membutuhkan. Biasanya, transaksi ini dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara digital. Konsumen yang ingin membeli cicak dapat datang langsung ke lokasi penjualan atau melakukan pemesanan melalui jaringan komunitas yang sudah terbentuk, terutama bagi mereka yang membutuhkan cicak untuk keperluan medis atau ritual tertentu.

Selain melalui jalur konvensional, perdagangan cicak juga semakin marak dilakukan melalui *platform e-commerce* seperti *Tokopedia*, *Shopee*, dan *marketplace* lainnya. Produk cicak yang dijual secara daring umumnya dalam bentuk cicak kering yang sudah diawetkan dan dikemas dalam berbagai ukuran. Penjualan secara *online*

memudahkan akses bagi konsumen dari berbagai daerah untuk mendapatkan cicak tanpa harus datang langsung ke tempat penjualan. Dengan adanya kemudahan transaksi digital, pengiriman cicak juga dapat dilakukan ke berbagai wilayah di Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri.

Cicak yang diperjualbelikan di Indonesia umumnya tersedia dalam beberapa bentuk, antara lain cicak hidup, cicak kering, serta serbuk atau ekstrak cicak. Cicak hidup biasanya dijual untuk keperluan penelitian, eksperimen laboratorium, atau bahkan sebagai makanan bagi hewan peliharaan tertentu seperti reptil. Cicak kering lebih umum dijual untuk keperluan pengobatan tradisional dan ritual karena telah melalui proses pengeringan sehingga lebih tahan lama dan mudah untuk dikemas serta dikirim ke berbagai daerah. Selain itu, beberapa produk cicak juga diproses menjadi bentuk serbuk atau ekstrak yang diklaim memiliki manfaat medis, terutama dalam pengobatan penyakit asma, gangguan kulit, dan peningkatan vitalitas tubuh.

Praktik jual beli cicak di Indonesia didorong oleh beberapa faktor utama, di antaranya kebutuhan akan pengobatan tradisional, keperluan spiritual dan ritual, serta penelitian ilmiah. Cicak kering sering digunakan dalam pengobatan herbal, terutama di kalangan masyarakat yang masih mempercayai manfaat cicak untuk mengatasi berbagai penyakit seperti asma, gangguan kulit, dan meningkatkan stamina.⁶⁵ Selain itu, dalam beberapa kepercayaan tertentu, cicak memiliki nilai spiritual dan digunakan dalam ritual khusus yang dipercaya dapat membawa keberuntungan atau menangkal energi negatif. Cicak juga banyak dimanfaatkan oleh lembaga penelitian dan akademisi untuk studi di bidang biologi, farmasi, dan zoologi.

⁶⁵ Fitri, Maisyithoh Rahma. Pemanfaatan Hewan Sebagai Obat Tradisional Masyarakat Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok Sebagai Referensi Mata Kuliah Etnobiologi. *Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Tarbiyah dan Keguruan*, 2023.

Harga cicak yang dijual di pasaran sangat bervariasi tergantung pada ukuran dan kondisi cicak, jenis dan khasiat yang diklaim, serta metode pembelian. Cicak yang lebih besar atau dalam kondisi kering dengan pengolahan yang baik biasanya dijual dengan harga lebih tinggi. Pembelian secara *online* mungkin dikenakan biaya tambahan seperti ongkos kirim, sementara pembelian langsung di pasar atau toko herbal bisa lebih murah tergantung pada negosiasi dengan penjual.

Meskipun praktik jual beli cicak di Indonesia cukup luas, aspek legalitasnya masih menjadi perdebatan. Hingga saat ini, belum ada regulasi khusus yang mengatur perdagangan cicak secara rinci. Namun, beberapa spesies cicak mungkin termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi, sehingga praktik jual belinya harus memperhatikan aspek konservasi dan hukum yang berlaku. Selain itu, tantangan lain dalam perdagangan cicak adalah adanya risiko pemalsuan manfaat yang diklaim oleh penjual, terutama dalam produk cicak kering yang diklaim memiliki khasiat medis.

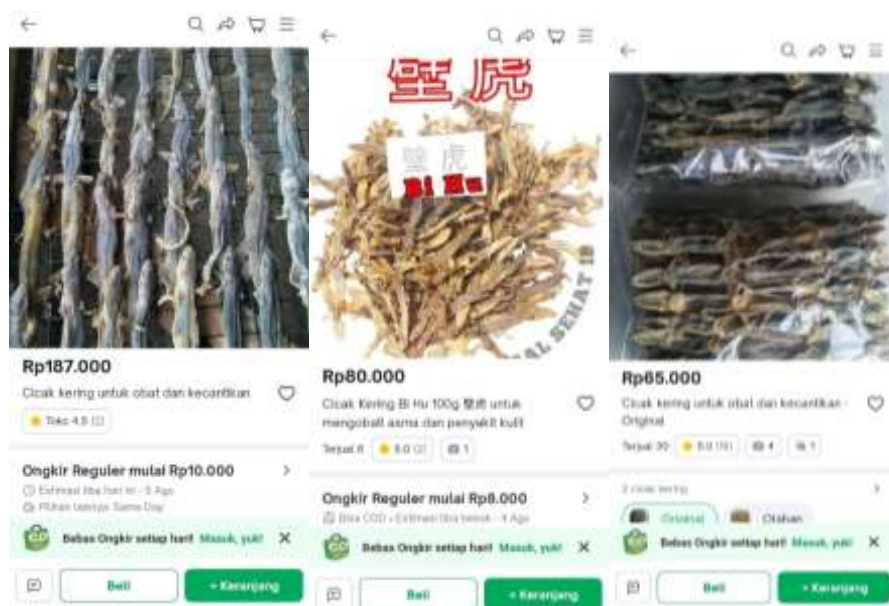
Dalam praktiknya, jual beli cicak di Indonesia sudah berkembang hingga kini menjadi industri yang signifikan, terutama di kalangan kolektor dan penggemar hewan eksotik. Permintaan terhadap cicak, khususnya cicak tokek, meningkat karena nilai ekonomisnya yang tinggi di pasar internasional dan domestik. Cicak tokek sering kali dijadikan komoditas karena dipercaya memiliki khasiat dalam pengobatan tradisional serta sebagai barang koleksi yang langka.

Seiring dengan perkembangan zaman, transaksi jual beli cicak terus berkembang. Berbagai *platform*, baik *daring* maupun *luring*, telah memfasilitasi perdagangan cicak dengan lebih mudah dan efisien. *Platform* daring seperti situs *e-commerce*, *TokoPedia*, *Shopee* dan media sosial mempermudah penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa batasan geografis. Sementara itu, pasar tradisional, pameran

hewan eksotik, dan toko khusus juga terus menjadi tempat penting untuk perdagangan cicak yang diperuntukan pengobatan tradisional. Hal ini dapat dibuktikan dengan gambar yang telah disajikan oleh penulis, diantaranya sebagai berikut:

Gambar 4.1

Jual Beli Cicak di Platform Tokopedia

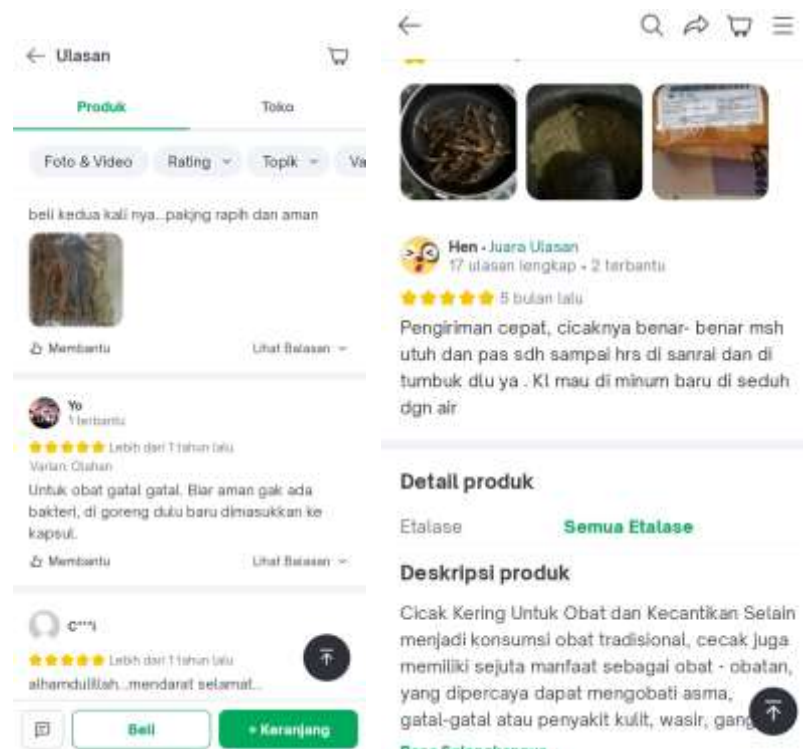


Berdasarkan gambar yang telah dipaparkan diatas, sudah banyak yang menjalankan bisnis penjualan cicak untuk dijadikan sebagai pengobatan, kecantikan dan juga dapat menyembuhkan penyakit kulit. Dalam transaksinya masyarakat dapat membeli kepada penjual dengan memesan di aplikasi shopee dan juga tokopedia untuk membeli produk yang dijual dengan harga yang sudah tertera di situs halaman web penjualan produk. Pembeli dapat melakukan pemesanan secara langsung di aplikasi tersebut, memilih produk yang diinginkan, dan melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi yang ada di halaman web penjualan. Proses ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses produk cicak dengan mudah dan

praktis, sambil memastikan bahwa harga dan detail produk transparan. Dengan adanya berbagai platform digital, transaksi jual beli cicak menjadi lebih terjangkau dan nyaman, membuka peluang bagi konsumen untuk memperoleh produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam bidang pengobatan dan kecantikan. Hal ini juga dibuktikan dengan transaksi dan respon pembelian konsumen dalam membeli cicak dapat dilampirkan pada gambar 4.2.

Gambar 4.2

Respon pembelian Cicak



Agar suatu transaksi dapat dikategorikan sebagai jual beli dalam Islam, maka transaksi tersebut harus memenuhi tiga rukun utama, yaitu orang yang berakad (*al-muta'qidan*), sighat (lafal ijab dan qabul), serta *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan). Orang yang berakad dalam transaksi jual beli terdiri dari penjual

dan pembeli yang memiliki kecakapan hukum, seperti berakal, baligh, dan tidak berada dalam keadaan terpaksa. Sementara itu, sighat atau lafal ijab dan qabul merupakan bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun melalui media elektronik. Adapun *ma'qud 'alaih* atau objek yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat tertentu, seperti suci, bermanfaat, dapat diserahterimakan, dan bukan barang yang diharamkan dalam Islam.

Dalam praktiknya, aktivitas perdagangan cicak dapat dikategorikan sebagai bentuk transaksi jual beli karena melibatkan pertukaran barang berupa cicak dengan sejumlah uang serta perpindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Jika ditinjau dari rukun jual beli dalam Islam, maka perdagangan cicak telah memenuhi unsur-unsur utama jual beli, yaitu adanya pihak penjual, pihak pembeli, objek yang diperjualbelikan, serta kesepakatan atau akad yang sah antara kedua belah pihak. Namun, status hukum jual beli cicak dalam Islam bergantung pada manfaat yang diperoleh dari hewan tersebut. Dalam mazhab Syafi'i, cicak tergolong sebagai hewan yang tidak layak dikonsumsi, tetapi jika diperdagangkan untuk kepentingan tertentu seperti penelitian, obat, atau umpan, maka jual beli ini dapat tetap berlaku asalkan tidak menyalahi prinsip syariah.

Berdasarkan sistem transaksi jual beli cicak yang dilakukan melalui platform Tokopedia, pembeli dapat melakukan transaksi dengan dua mekanisme pembayaran, yaitu pembayaran di muka atau pembayaran setelah barang sampai. Dalam transaksi pembayaran di muka, pembeli memesan cicak sebagai barang dagangan dan langsung melakukan pembayaran sebelum barang dikirimkan oleh penjual. Jenis transaksi ini termasuk dalam kategori jual beli salam (*Bai' as-Salam*), yaitu jual beli

di mana pembeli membayar harga barang terlebih dahulu, sementara barang akan dikirimkan kemudian sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Dalam jual beli salam, kejelasan spesifikasi barang sangat penting untuk menghindari adanya unsur gharar atau ketidakpastian yang dapat membatalkan transaksi dalam Islam.

Selain pembayaran di muka, transaksi jual beli cicak di Tokopedia juga dapat dilakukan dengan sistem pembayaran setelah barang sampai atau metode *Cash on Delivery* (COD). Dalam metode ini, pembeli memesan barang tanpa harus membayar terlebih dahulu. Penjual akan mengirimkan barang sesuai pesanan, dan pembeli baru akan melakukan pembayaran ketika barang sudah diterima. Transaksi ini lebih menyerupai jual beli langsung (*bai' mu'athah*), di mana akad terjadi secara tidak langsung melalui perbuatan, yakni penyerahan barang diikuti dengan pembayaran.

Jika ditinjau dari aspek hukum Islam, transaksi jual beli cicak di Tokopedia dapat dikategorikan sebagai jual beli yang sah selama tidak mengandung unsur riba, gharar, atau ihtikar (penimbunan barang dengan tujuan memperoleh keuntungan berlebihan). Dalam hal ini, penjual harus memastikan bahwa cicak yang diperjualbelikan memiliki spesifikasi yang jelas agar tidak terjadi ketidakpastian dalam transaksi. Selain itu, keabsahan akad dalam sistem marketplace juga harus diperhatikan, di mana kesepakatan jual beli dapat dilakukan melalui media digital selama memenuhi prinsip keadilan dan tidak mengandung unsur penipuan.

Dengan demikian, jual beli cicak di platform Tokopedia dapat dianggap sah dalam Islam selama transaksi tersebut memenuhi ketentuan syariah, seperti kejelasan objek jual beli, kesepakatan antara penjual dan pembeli, serta tidak mengandung unsur yang diharamkan. Jika transaksi dilakukan dengan pembayaran di muka, maka masuk dalam kategori jual beli salam, sementara jika pembayaran dilakukan setelah

barang diterima, maka transaksi ini lebih sesuai dengan jual beli *bai' mu'athah*. Oleh karena itu, selama praktik perdagangan cicak tidak bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam, transaksi ini tetap dapat berlangsung secara sah dan diperbolehkan.⁶⁶

B. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Cicak

Dalam bahasa, istilah jual beli merujuk pada pertukaran kepemilikan barang dengan barang lain atau saling tukar menukar. Kata *al-bay'* (jual) dan *al-shira'* (beli) digunakan dalam konteks yang sama.⁶⁷ Secara istilah, jual beli berarti pertukaran barang dengan barang atau uang, di mana hak milik dari satu pihak diserahkan kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan saling merelakan.⁶⁸

Dalam Islam, praktik jual beli memiliki aturan yang jelas dan ketat untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan memenuhi prinsip keadilan dan kehalalan. Para pelaku jual beli diharuskan untuk memperhatikan berbagai aspek yang menentukan keabsahan dan kehalalan transaksi tersebut, agar kegiatan muamalah berlangsung sesuai dengan ajaran Islam serta terhindar dari kerusakan dan tindakan yang tidak dibenarkan. Dengan adanya aturan ini, Islam berusaha menciptakan sistem ekonomi yang adil dan beretika, di mana hak dan kewajiban antara penjual serta pembeli dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya unsur penipuan, ketidakpastian, atau eksploitasi.

⁶⁶ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II* (Teori dan Praktik) (Jepara: Unisnu Press, 2019), h. 37.

⁶⁷ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

⁶⁸ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2006), h. 55.

Dalam konteks perdagangan cicak, penting untuk menilai terlebih dahulu status hukumnya dalam Islam sebelum memutuskan apakah transaksi tersebut sah dan diperbolehkan. Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah dengan memeriksa elemen-elemen rukun dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam suatu jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hukum Islam, jual beli memiliki tiga rukun utama yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dapat dikatakan sah.

1. Ditinjau dari Orang yang Berakad (Penjual dan Pembeli)

Dalam transaksi jual beli, pihak-pihak yang terlibat, yaitu penjual (*bai*) dan pembeli (*sai'*), harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar akadnya sah menurut hukum Islam. Penjual harus memiliki akal sehat, sudah baligh, bebas dari paksaan, dan memiliki hak atas barang yang dijual. Sementara itu, pembeli juga harus berakal sehat, sudah baligh, bebas dari paksaan, dan mampu membayar harga barang yang dibeli. Jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat ini, atau jika objek yang diperjualbelikan tidak halal atau merugikan, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, dalam konteks cicak sebagai objek jual beli, penting untuk memastikan bahwa transaksi ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.⁶⁹

Dalam pelaksanaannya, kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu penjual dan pembeli telah memenuhi syarat *baligh* yaitu berada dalam rentang usia dewasa serta memiliki kesadaran penuh dalam melakukan transaksi. Selain itu, transaksi ini dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, sehingga memenuhi prinsip kebebasan berakad dalam Islam. Penjual menjual barang dengan tujuan memperoleh keuntungan atau meningkatkan

⁶⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 279

pendapatan, sedangkan pembeli melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan pribadi maupun kebutuhan lain yang berkaitan dengan aktivitasnya.

Dari sudut pandang syarat *'aqidain* (pihak yang berakad), syarat utama yang harus dipenuhi adalah kecakapan hukum dari kedua belah pihak. Dalam Islam, seseorang yang melakukan transaksi jual beli harus memiliki akal yang sehat, sudah mencapai usia *baligh*, dan mampu bertindak secara mandiri tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak lain. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sah secara hukum dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam konteks jual beli cicak, jika transaksi dilakukan oleh individu yang telah memenuhi syarat kecakapan hukum ini, maka dapat dikatakan bahwa unsur pertama dalam jual beli, yaitu keberadaan pihak yang berakad (*al-muta'aqidan*) telah terpenuhi.

Dalam praktiknya, transaksi jual beli cicak yang terjadi melalui *platform* Tokopedia, umumnya dilakukan oleh individu yang telah mencapai usia *baligh* atau dewasa secara hukum. Hal ini dapat diketahui dari syarat pendaftaran akun di *platform* tersebut, di mana pengguna yang ingin melakukan transaksi harus memiliki identitas yang sah dan terdaftar sebagai pengguna aktif. Dengan adanya ketentuan ini, maka dapat diasumsikan bahwa pembeli yang melakukan transaksi cicak secara online sudah memenuhi syarat usia untuk berakad.

Transaksi di *platform* Tokopedia juga mensyaratkan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang biasanya dituangkan dalam bentuk persetujuan harga dan ketentuan lainnya. Dalam transaksi di Tokopedia, pembeli diberikan kebebasan untuk memilih metode pembayaran serta menyetujui ketentuan transaksi sebelum melakukan pembayaran. Adanya kebebasan dalam memilih dan menyetujui

syarat transaksi ini semakin memperkuat indikasi bahwa pembeli telah mencapai usia *baligh* dan memiliki kesadaran penuh dalam bertransaksi.

Dengan demikian, berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli cicak umumnya dilakukan oleh individu yang telah memenuhi syarat *baligh* dan memiliki kecakapan hukum untuk berakad. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Islam yang mensyaratkan bahwa pihak yang melakukan jual beli haruslah individu yang telah dewasa dan mampu bertindak secara mandiri dalam mengambil keputusan terkait transaksi.

2. Ditinjau dari Ijab dan Kabul

Dalam transaksi jual beli, *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) merupakan elemen penting yang harus terpenuhi agar akad dianggap sah menurut hukum Islam. Penjual harus menyampaikan penawaran yang jelas dan tegas mengenai barang yang dijual, seperti cicak, beserta harga yang ditetapkan. Pembeli, di sisi lain, harus menerima penawaran tersebut secara tegas tanpa ada paksaan. Jika penjual memberikan *ijab* dan pembeli memberikan *qabul* secara bersamaan dan dengan niat yang sah, maka transaksi jual beli tersebut sah. Sebaliknya, jika salah satu pihak tidak memberikan penawaran atau penerimaan dengan jelas, maka akad jual beli tidak sah menurut hukum Islam.⁷⁰

Dalam konteks transaksi jual beli cicak di Tokopedia, praktik *ijab qabul* dilakukan melalui mekanisme digital yang memungkinkan penjual dan pembeli mencapai kesepakatan tanpa harus bertatap muka secara langsung. Pada *platform* ini, *ijab* (penawaran) terjadi ketika penjual mencantumkan produk cicak di etalase toko

⁷⁰ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 123.

mereka, lengkap dengan deskripsi barang, manfaat, harga, serta metode pembayaran dan pengiriman. Sementara itu, *qabul* (penerimaan) dilakukan oleh pembeli dengan cara memasukkan produk ke dalam keranjang belanja, memilih metode pembayaran, dan menyelesaikan transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di *platform* tersebut.

Meskipun transaksi dilakukan secara online tanpa adanya pengucapan lafaz *ijab qabul* secara langsung, kesepakatan tetap dianggap sah dalam Islam selama memenuhi unsur-unsur transaksi yang diakui, seperti adanya kerelaan antara kedua belah pihak, kepastian harga, serta kejelasan mengenai objek yang diperjualbelikan. Dalam sistem Tokopedia, transaksi jual beli cicak memiliki mekanisme perlindungan tambahan berupa fitur “Saldo Dana” atau “Rekening Bersama,” di mana pembayaran dari pembeli baru akan diteruskan ke penjual setelah barang diterima sesuai pesanan. Hal ini memastikan bahwa transaksi berlangsung secara adil dan transparan, sekaligus menghindari potensi penipuan atau kecurangan yang bisa merugikan salah satu pihak.

Selain itu, Tokopedia juga memiliki fitur komunikasi seperti kolom chat antara penjual dan pembeli yang memungkinkan adanya diskusi lebih lanjut sebelum transaksi dilakukan. Fitur ini berfungsi sebagai sarana klarifikasi bagi pembeli terkait kondisi barang, ketersediaan stok, serta metode pengiriman yang akan digunakan. Dengan adanya komunikasi ini, unsur kerelaan dalam jual beli semakin kuat, karena kedua pihak dapat memastikan bahwa transaksi berjalan dengan pemahaman dan persetujuan bersama.

Dari segi keabsahan transaksi dalam Islam, jual beli cicak di Tokopedia memenuhi ketentuan syariah karena adanya pihak yang berakad (*al-muta'aqidan*),

objek yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*), serta kesepakatan yang terjadi secara digital meskipun tanpa pengucapan lafaz ijab qabul secara verbal. Asalkan cicak yang dijual memiliki manfaat yang jelas dan tidak melanggar hukum syariah, maka transaksi ini dapat dikategorikan sebagai jual beli yang sah dan diperbolehkan dalam Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli cicak di Tokopedia merupakan bentuk jual beli yang sah karena memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Meskipun dilakukan secara daring, transaksi ini tetap berlandaskan pada prinsip suka sama suka dan keterbukaan antara kedua belah pihak, sehingga tetap sesuai dengan ketentuan Islam dalam akad jual beli.

3. Ditinjau dari *Ma'qud 'alaih* (Objek Jual Beli)

Ditinjau dari aspek *ma'qud 'alaih* (objek jual beli), cicak sebagai barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat agar transaksi tersebut sah menurut hukum Islam. Pertama, objek yang dijual harus halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, sehingga cicak yang dijual harus dipastikan tidak termasuk dalam kategori hewan haram atau berbahaya. Kedua, objek tersebut harus dapat diserahkan kepada pembeli dalam keadaan yang dapat diterima, artinya cicak yang diperjualbelikan harus dalam kondisi yang sesuai dengan kesepakatan. Ketiga, objek jual beli harus memiliki manfaat yang jelas, misalnya cicak yang digunakan sebagai bahan pengobatan atau kecantikan harus memiliki dasar yang sah mengenai manfaatnya. Terakhir, objek tersebut tidak boleh merugikan pihak lain, yang berarti penggunaan cicak dalam pengobatan atau kecantikan tidak boleh membahayakan kesehatan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip etika. Dengan demikian, jika cicak yang dijual memenuhi syarat-syarat tersebut, maka transaksi jual beli cicak

dapat dianggap sah dalam hukum Islam.⁷¹ Apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah atau batal karena ketidaklengkapan syarat objek yang diperjualbelikan.

Dalam praktiknya, transaksi jual beli cicak di Tokopedia berlangsung dengan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh platform e-commerce tersebut. Berikut adalah gambaran mengenai bagaimana jual beli cicak dilakukan dan bagaimana hal ini berkaitan dengan syarat *ma'qud 'alaih* dalam Islam:

a. Kehalalan Objek Jual Beli

Di Tokopedia, cicak yang dijual umumnya ditawarkan sebagai bahan pengobatan tradisional, pakan hewan, atau keperluan penelitian. Penjual mencantumkan informasi produk secara rinci, termasuk manfaat dan cara penggunaan cicak. Dalam Islam, objek jual beli harus halal dan memiliki manfaat yang jelas. Jika cicak yang dijual memang digunakan untuk pengobatan atau kebutuhan yang tidak bertentangan dengan syariah, maka transaksi ini dapat dianggap sah. Namun, jika ada unsur *gharar* (ketidakjelasan) mengenai manfaatnya, misalnya klaim pengobatan yang tidak berdasar, maka perlu ada kehati-hatian dalam melakukan transaksi.

b. Kejelasan dan Kesepakatan dalam Transaksi

Pada platform Tokopedia, penjual mencantumkan deskripsi produk secara detail, termasuk jenis cicak (hidup atau kering), jumlah dalam satu paket, serta metode pengiriman yang tersedia. Pembeli dapat melihat ulasan dari pelanggan sebelumnya untuk memastikan kualitas barang. Setelah memilih produk, pembeli melakukan pembayaran melalui sistem Tokopedia,

⁷¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 190.

yang menjamin dana tidak langsung diteruskan ke penjual sebelum pembeli menerima dan mengonfirmasi barang. Hal ini memastikan bahwa barang yang dikirim sesuai dengan deskripsi yang ditawarkan. Jika terjadi ketidaksesuaian, pembeli dapat mengajukan komplain dan meminta pengembalian dana.

c. Manfaat yang Jelas

Sebagian besar cicak yang dijual di Tokopedia diklaim memiliki manfaat tertentu, misalnya untuk pengobatan tradisional. Namun, keabsahan manfaat ini harus diperiksa dengan teliti. Dalam praktiknya, pembeli biasanya mencari referensi terlebih dahulu sebelum membeli, baik melalui ulasan produk maupun sumber lain. Jika manfaat cicak terbukti berdasarkan penelitian atau pengalaman medis, maka transaksi ini sah dalam Islam. Namun, jika manfaatnya tidak jelas atau menyesatkan, maka transaksi ini bisa mengandung unsur gharar, yang membuatnya tidak sah.

d. Tidak Merugikan Pihak Lain

Dari sisi dampak lingkungan dan etika, perburuan dan perdagangan cicak harus diperhatikan. Jika perdagangannya dilakukan secara berlebihan hingga mengancam keseimbangan ekosistem, maka hal ini bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan keabsahan jual beli cicak dalam Islam. Di Tokopedia, penjual biasanya tidak mencantumkan asal-usul cicak yang mereka jual, sehingga sulit untuk memastikan apakah perdagangan ini berdampak negatif terhadap lingkungan. Pembeli yang ingin memastikan kehalalan transaksi ini sebaiknya memilih penjual yang memiliki sumber yang jelas dan tidak merugikan ekosistem.

Dalam praktiknya, transaksi jual beli cicak di Tokopedia telah memenuhi sebagian besar syarat *ma'qud 'alaih* dalam Islam, yaitu memiliki kejelasan barang, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, serta sistem pembayaran yang melindungi hak kedua belah pihak. Namun, aspek manfaat dan dampak terhadap lingkungan perlu diperhatikan lebih lanjut agar transaksi ini benar-benar sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam. Jika cicak memiliki manfaat yang jelas, diperoleh dengan cara yang tidak merugikan lingkungan, dan dikirim dalam kondisi sesuai dengan kesepakatan, maka jual beli ini dapat dianggap sah. Namun, jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi ini bisa menjadi tidak sah atau bahkan terlarang dalam Islam.

Agar jual beli dianggap sah, diperlukan adanya barang yang menjadi objek transaksi atau yang menjadi dasar perjanjian jual beli.⁷² Menurut pendapat para ulama, Benda yang diperjualbelikan harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:⁷³

1. Barang tersebut harus bersih.
2. Barang tersebut harus dapat dimanfaatkan.
3. Barang tersebut harus merupakan milik orang yang melakukan akad.
4. Penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut.
5. Penjual harus mengetahui barang yang dijual.
6. Barang yang diakadkan harus berada di tangan penjual.

Karena cicak adalah hewan yang najis dan oleh karena itu dianggap sebagai benda yang diharamkan dalam Islam, masalah kebersihan barang yang dijual menjadi perdebatan penting dalam hal penjualan cicak. Barang yang diperjualbelikan harus

⁷² Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 252.

⁷³ Khairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 37.

bebas dari masalah dan bersih, menurut syarat jual beli. Hal ini sejalan dengan penjelasan yang ditemukan dalam surat Al-A'raf: 157, yang menekankan betapa pentingnya menjaga kebersihan dan mematuhi syariat dalam setiap tindakan.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S Al-A'raf: 157).

Pada praktiknya transaksi jual beli cicak termasuk hewan yang menjijikan, namun dibalik itu cicak memiliki manfaat sebagai media pengobatan. Dalam hal ini pada praktiknya syarat objek jual beli sudah memenuhi dalam transaksi jual beli.

Menurut Mazhab Syafi'i menekankan bahwa barang atau benda yang dianggap najis tidak boleh diperjualbelikan, terlepas dari potensi manfaat yang ada.⁷⁴ Di samping itu mazhab Syafi'i juga mengharamkan jual belinya, hal ini berdasarkan dalil yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَمَنُّهُ (رواية أحمد وأبي داود)

⁷⁴ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtasar Kitab al-Umm fi al-Fiqh*, Terj. Muhammad Yasir Abd Muthalib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 768.

Artinya: *Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu maka Dia mengharamkan harganya.*" (HR. Ahmad dan Abu Dawud).⁷⁵

Menurut Syafi'iyah diterangkan dalam kitab Al-Jamal III/25 :

فلا يصح بيع حشرات لا تنفع وهي صغار دواب الارض كحية وعقرب وفأرة
وخنفساء إذ لا نفع فيها يقابل بالمال وإن ذكر لها منافع في الخواص بخلاف ما ينفع
منها كضب لمنفعة أكلها وعلق لمنفعة امتصاص الدم قوله إذ لا نفع فيها يقابل بالمال
أي لا نفع يعتبر ويقصد شرعا بحيث يقابل بمال لأنه المراد فالمدار على أن يكون
فيه منفعة مقصودة معتد بها شرعا بحيث تقابل بالمال اهـ

Artinya: *Maka tidak sah menjual-belikan hewan hasyarot yang tidak bermanfaat yakni binatang-binatang kecil yang melata dibumi seperti ular, kalajengking, tikus dan kumbang karena tidak ada manfaat darinya yang setara dengan harta (harga) meskipun terdapat manfaat secara khusus padanya, berbeda dengan binatang yang bisa memberi manfaat seperti dhob yang dapat bermanfaat saat memakannya karena dapat memperlancar darah.*

Berdasarkan pandangan mazhab Maliki, suatu objek jual beli dapat dianggap halal jika memiliki manfaat yang jelas dan tidak membahayakan, meskipun barang tersebut dianggap najis atau haram. Dalam konteks ini, jika suatu barang dapat dimanfaatkan dengan cara yang positif, maka hukum jual belinya diperbolehkan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip bahwa manfaat praktis dan kebutuhan masyarakat dapat menjadi alasan untuk membolehkan transaksi, asalkan tidak ada unsur yang merugikan secara syariat. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Fiqh al-Islami* karya Wahbah al-Zuhaili:

ويصح بيع الحشرات والهوام كالحيات والعقارب إذا كان ينتفع به والضابط عندهم
(المالكية) أن كل ما فيه منفعة تحل شرعا لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان بدليل

⁷⁵ Idris, Mukhtasar *Kitab al-Umm fi al-Fiqh* Terj. Mohammad Yasir Abd Muthalib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 768.

قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما فى الارض جميعا

Artinya: *Boleh menjual belikan binatang melata dan berbisa seperti ular dan kalajengking bila memang memberi manfaat.*⁷⁶

Selain dari segi kegunaan, mazhab Maliki berpendapat bahwa alasan ketidaknyamanan (khabais) tidak dapat dijadikan dasar, karena penilaian tersebut bersifat subjektif. Beberapa orang mungkin tidak merasa terganggu dengan keberadaan hewan tersebut, sementara yang lain merasa sebaliknya. Oleh karena itu, untuk mengharamkannya tidak cukup hanya dengan alasan tersebut, melainkan perlu adanya dalil yang jelas. Menurut pandangan mereka, tidak ada dalil yang secara tegas melarang transaksi jual beli hewan tersebut. Dengan demikian, hukum asalnya tetap berlaku, sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

والأصل فى العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

Artinya: *Hukum asal dari sesuatu adalah mubah/boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*⁷⁷

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang yang cukup bagi umatnya untuk mengembangkan berbagai bentuk dan jenis transaksi baru yang selaras dengan kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Dari berbagai pendapat yang ada, terlihat bahwa satu kelompok menilai suatu barang berdasarkan manfaatnya bagi kehidupan manusia, sementara kelompok lainnya menilai barang tersebut dari sudut pandang kesucian atau ketidak-suciannya (najis), tanpa mempertimbangkan unsur manfaatnya.

⁷⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islamiy wa 'Adillatuhu* Juz IV (Damaskus: Dar AlFikr, 1996), h. 446.

⁷⁷ Duski Ibrahim, *Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Kaidah-kaidah Fiqih) (Palembang: CV. Amanah, 2019), h. 60.

Adapun ada kaidah yang menyebutkan:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “*Madlarat itu dapat memperbolehkan yang dilarang*”.⁷⁸

Kaidah ini menjelaskan bahwa kemudharatan bisa membolehkan sesuatu yang dilarang, asalkan ada alasan yang jelas dan rasional di baliknya. Dalam konteks jual beli cicak yang berlangsung di masyarakat, ini menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan sebagai sarana pengobatan. Hal ini cukup unik, mengingat cicak merupakan hewan yang secara fisik tampak menjijikkan. Namun, bagi kelompok tertentu atau pada waktu tertentu, cicak dapat memiliki kegunaan dan manfaat yang positif.

Jika dilihat dari segi manfaatnya, jual beli cicak dapat dianggap sebagai bentuk kemaslahatan yang menjadi dasar atau hujjah dalam transaksi tersebut. Di Indonesia, dengan biaya kesehatan yang relatif tinggi, masyarakat sering kali kesulitan mengakses pengobatan yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan orang yang sakit tidak mendapatkan solusi atau pengobatan yang tepat. Oleh karena itu, pengobatan alternatif menggunakan cicak dapat menjadi solusi yang lebih terjangkau bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. Selain itu, penggunaan cicak dalam pengobatan dianggap sebagai upaya mencari kebaikan, yang dalam istilah usul fiqih dikenal dengan istilah *istihsan*.

Istihsan adalah suatu pendekatan di mana para mujtahid memilih untuk tidak memutuskan suatu hukum berdasarkan ketentuan yang sudah ada untuk masalah serupa, melainkan beralih kepada hukum yang berbeda karena adanya alasan yang

⁷⁸ Ade Dedi Rohayana, Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h. 217

lebih kuat yang mendasari keputusan tersebut. Istihsan merupakan metode dalam penetapan hukum yang memberikan fleksibilitas dalam menilai suatu masalah berdasarkan konteks dan kondisi yang lebih spesifik.⁷⁹ Penggunaan *istihsan* dalam menetapkan hukum bisa dipicu oleh adanya amrun kharij (faktor eksternal), seperti kebutuhan untuk pengobatan. Dalam hal ini, pengobatan menggunakan cicak sebagai alternatif dapat dianggap sebagai keputusan yang lebih tepat dan bermanfaat, meskipun secara umum cicak mungkin tidak dianggap sebagai objek yang biasa diperjualbelikan dalam konteks hukum Islam.

Berdasarkan hasil keseluruhan penelitian, dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli cicak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli hewan tidak diperbolehkan karena tidak ada manfaat yang diakui oleh *syara'* dalam transaksi tersebut. Sementara itu, menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli hewan diperbolehkan, asalkan terdapat manfaat yang jelas dan dapat diterima, terutama dalam konteks pengobatan atau kebutuhan lain yang sah menurut syariat.

C. Analisa Penulis

Transaksi jual beli cicak telah menjadi fenomena yang menarik perhatian di masyarakat. Meningkatnya permintaan akan cicak ini didorong oleh kepercayaan luas bahwa hewan ini memiliki khasiat medis, terutama dalam pengobatan berbagai

⁷⁹ Hasbi as-Sidieqy, *Sari Kuliah Ushul Fiqih Sekitar Ijtihad Birra'yi dan Jalan-Jalanya*, Cet.ke-1, (Jogjakarta, Ramadhani, 1977), h. 29.

penyakit serius. Di tengah pro dan kontra mengenai efektivitas pengobatan yang melibatkan cicak, praktik jual beli ini tetap berlangsung pesat.

Untuk memastikan bahwa transaksi cicak dianggap sah menurut hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli sangat penting. Kesepakatan ini harus dinyatakan dengan jelas, baik melalui lisan maupun tulisan, dan menunjukkan bahwa kedua belah pihak setuju dengan syarat dan harga yang ditentukan. Selain itu, objek yang diperjualbelikan dalam hal ini, cicak harus jelas dan bermanfaat. Hal ini berarti bahwa pembeli harus memahami dengan baik jenis cicak yang dibeli dan manfaatnya. Selanjutnya, kedua pihak yang terlibat dalam transaksi harus memenuhi syarat kemampuan melakukan akad. Artinya, penjual dan pembeli harus berakal, balig, dan bebas dari paksaan. Ini penting agar transaksi berjalan dengan baik dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, para pelaku bisnis cicak biasanya telah memenuhi syarat-syarat ini, mengingat mayoritas dari mereka berusia dewasa dan mengerti sepenuhnya mengenai transaksi yang mereka lakukan.

Ketika membahas hukum jual beli hewan tertentu, terdapat beragam pendapat di kalangan ulama mengenai keabsahan dan manfaatnya. Beberapa mazhab berpendapat bahwa transaksi tersebut bisa dianggap haram jika hewan tersebut dianggap najis dan tidak memberikan manfaat yang sesuai dengan syara'. Sebaliknya, mazhab lain memperbolehkan transaksi tersebut dengan syarat bahwa hewan tersebut memiliki manfaat yang jelas, terutama dalam konteks kesehatan atau pengobatan.

Berdasarkan penjelasan dari berbagai mazhab, dapat penulis simpulkan bahwa transaksi jual beli cicak mengandung berbagai pandangan hukum yang berbeda. Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa jual beli cicak adalah haram karena dianggap

najis dan tidak memiliki manfaat yang dibenarkan secara syara'. Sebaliknya, mazhab Maliki dan Hanafi memperbolehkan transaksi tersebut dengan syarat cicak harus memiliki manfaat yang jelas, khususnya dalam konteks pengobatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Jual beli cicak melalui *platform* Tokopedia, merupakan praktik yang berkembang pesat baik di pasar domestik maupun internasional, mengingat nilai ekonomis dan manfaatnya dalam pengobatan tradisional. Transaksi ini dilakukan melalui *platform* Tokopedia dengan memenuhi syarat-syarat dasar jual beli seperti kerelaan dan kejelasan ijab dan kabul. Berdasarkan sistem transaksi jual beli cicak pada *platform* Tokopedia, transaksi ini dilakukan dengan pembeli memesan objek (barang) yaitu cicak dan kemudian melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang dikirim oleh penjual dan juga bisa dibayar ketika barang sudah sampai pada si pembeli. Sistem ini merupakan jenis jual beli salam, di mana pembayaran dilakukan di muka, sementara barang dikirim kemudian sesuai dengan kesepakatan.
2. Dalam perspektif muamalah, jual beli cicak dapat dianggap sah asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam. Secara umum, muamalah dalam Islam diizinkan kecuali ada larangan khusus dari Al-Qur'an atau Hadits. Mazhab Maliki menganggap suatu objek jual beli halal jika memiliki manfaat jelas dan tidak membahayakan, meskipun dianggap najis. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat dapat menjadi alasan pembolehan transaksi. Sebaliknya, mazhab Syafi'i melarang jual beli barang najis, terlepas dari manfaatnya. Perbedaan ini mencerminkan dinamika hukum Islam tentang transaksi, menekankan pentingnya konteks dan tujuan dalam menentukan kehalalan dan etika bisnis

B. Saran

1. Terkait dengan jual beli Cicak harus ada pembahasan yang lebih mendalam tentang hukumnya. Apalagi transaksi jual beli ini juga bisa memenuhi kebutuhan ekonomi.
2. Pemerintah sebaiknya ikut memperhatikan segala hal yang berpotensi membawa kerugian kepada masyarakatnya, agar masyarakat dapat melindungi dirinya dari praktik jual beli yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.